



**PUTUSAN**

**Nomor 639 PK/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

Nama : **FURQAAN panggilan AAN bin SALMAN;**  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/31 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bungo Tanjung, Durian Gadang,  
Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh  
Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terpidana II tersebut diajukan di persidangan Pengadilan Negeri

Payakumbuh bersama-sama dengan Terpidana I:

Nama : **DESWIN panggilan DES bin JAMARAN;**  
Tempat Lahir : Solok;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/20 Januari 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bungo Tanjung, Durian Gadang,  
Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh  
Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Terpidana II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 639 PK/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Terpidana II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Perbuatan Terpidana II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DESWIN panggil DES bin JAMARAN dan Terdakwa II. FURQAAN panggilan AAN bin SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DESWIN panggil DES bin JAMARAN dan Terdakwa II. FURQAAN panggilan AAN bin SALMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah beserta SIM card;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi warna hitam beserta SIM card;
  - 1 (satu) unit *handphone* Merek Nokia warna hitam beserta SIM card;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam beserta SIM card;
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 639 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Mx warna biru tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Rismawati;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4001 MW;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa FURQAAN panggil AAN bin SALMAN;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,51 (satu koma lima satu) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 17,63 (tujuh belas koma enam tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DESWIN panggil DES bin JAMARAN dan Terdakwa II. FURQAAN panggilan AAN bin SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DESWIN panggil DES bin JAMARAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II. FURQAAN panggilan AAN bin SALMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 639 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,51 (satu koma lima satu) gram;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 17,63 (tujuh belas koma enam tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi warna hitam beserta SIM card;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam beserta SIM card;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah beserta SIM card;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam beserta SIM card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BA 4001 MW;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Rismawati;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 473/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 29 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 6 Desember 2023 Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Pyh yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 639 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4117 K/Pid.Sus/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 473/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 29 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 6 Desember 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Akta.Pid/PK/2024/PN PYH yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 11 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 639 PK/Pid.Sus/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana II pada tanggal 15 Agustus 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II mengenai adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex juris* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu Terpidana I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terpidana II dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar, karena uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *judex juris* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP. Putusan *judex juris* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan *judex juris* tidak melampaui batas wewenangnya. Melainkan apa yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali Terpidana II hanya dalil-dalil penilaian pribadi Terpidana II atas putusan *judex juris* dan hanya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan *judex juris*

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 639 PK/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *judex juris* dengan tepat dan dalam putusannya;

- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex juris*, telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terpidana II, *judex juris* juga telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan telah mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana II dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana II;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana II FURQAAN panggilan AAN bin SALMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 639 PK/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 Maret 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

t.t.d/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d/

**Bayuardi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 639 PK/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)